

The Role of the Regional House of Representatives in the Formation of Regional Regulations

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Warsito Kasim*

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah
Gorontalo

Email: *) warsitokasim@umgo.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [14 July 2023]

Revised [31 July 2023]

Accepted [10 August 2023]

KEYWORDS

*E Election, Village Heads,
Framework for Democracy*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pembangunan daerah antara lain ditunjukkan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang langsung disampaikan kepada DPRD. Peran lainnya ditunjukkan oleh produktivitas lembaga legislatif ini bersama pihak eksekutif dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi Legislatifnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi masyarakat dan juga para anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan fungsinya. penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini mendeskripsikan peran DPRD dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan faktor-faktor penghambat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD.

ABSTRACT

The role of the DPRD in the implementation of local governance and regional development is shown by the many aspirations of the community that are directly submitted to the DPRD. Another role is shown by the productivity of this legislative body together with the executive in terms of drafting and enacting local regulations. The interests and aspirations of the community must be captured by the local government and the Regional Representatives Council. As representatives of the people in the institutional structure of local government, they perform the functions of government. The local government performs the function of government, and the DPRD performs its legislative function. The results of the research are expected to be a legal reference for the community and also for members of the DPRD so that they can improve their understanding and functions. This research is a normative-legal approach and is analytically descriptive. This research uses secondary data obtained from primary and secondary legal materials. The results of this study describe the role of DPRD in the function of local regulation formation and the inhibiting factors in the formation of local regulations by DPRD.

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dasar otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan peran dan fungsi badan legislatif daerah. Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut telah ditetapkan bahwa posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, dan bukan sebagai bagian (subordinasi) dari pemerintah daerah sebagaimana yang berlaku sebelumnya pada era Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, era orde baru. Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal 49 dan 149 ayat 1 huruf a Undang-undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. DPRD mempunyai tugas dan

wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pembangunan daerah antara lain ditunjukkan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang langsung disampaikan kepada DPRD. Peran lainnya ditunjukkan oleh produktivitas lembaga legislatif ini bersama pihak eksekutif dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Dalam fungsi Legislasi, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya fungsi ini dapat digunakan melalui hak inisiatif / hak prakarsa dan hak amandemen / hak perubahan. Dengan dijalankannya fungsi maka kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah lebih mencerminkan kehendak rakyat.

Fungsi dan tugas dan kewenangan Peraturan Daerah (Perda) belum dioptimalkan sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD bersama dengan Kepala Daerah (Eksekutif) membentuk Peraturan Daerah. Peningkatan kemampuan DPRD dalam merumuskan Peraturan Daerah ini menjadi penting karena selama ini DPRD dianggap sebagai lembaga yang hanya melegalsir keinginan pihak eksekutif. DPRD sebagai Badan legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah bekedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah dan bersama-sama membentuk / merumuskan Peraturan Daerah. DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama mewujudkan Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan penegasan tersebut, DPRD harus dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah yang efektif didalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah suka atau tidak suka dibutuhkan dukungan DPRD agar tercipta pemerintahan daerah yang stabil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Penelitian ini bertujuan menganalisa Peran DPRD Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Berdasarkan sifat penelitian, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara memiliki makna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi atau satu bertanggung jawab pada yang lain. Kedudukan kelembagaan DPRD seperti ini merupakan peluang dan tantangan bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Dalam konteks ini anggota DPRD harus mampu

mengimplementasikan tanggung jawab kelembagaan DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat di daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan substansi pokok tujuan otonomi daerah.

Begitu besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban para wakil rakyat di lembaga legislatif tentunya perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia para anggota legislatif. Tingkat kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dinjau dari segi latarbelakang pendidikan yang dimiliki.

Pada bab pendahuluan telah dikemukakan bahwa permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah Peran DPRD dalam pembentukan PERDA. Pengamatan terhadap Peran DPRD dalam penelitian ini, ditinjau dari segi fungsi Legislasi yang diemban instansi dan anggota legislatif dengan indikator pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah.

Salah satu fungsi DPRD adalah menentukan kebijakan dan membuat peraturan undang-undang (peraturan daerah). Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tersebut melalui beberapa proses mulai dari penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Mekanisme penyusunan peraturan daerah diawali dari asal Perda tersebut berawal. Sebagaimana lazimnya produk hukum berupa Peraturan Daerah, ada 2 kemungkinan tentang usulan Perda. Yang pertama, rancangan peraturan daerah (raperda) berasal dari usulan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah, dimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 2 huruf a yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah yaitu "Mengajukan Rancangan Perda".

Yang kedua, rancangan Perda berasal dari pihak DPRD. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 pasal 97 huruf a dan Pasal 150 huruf a yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu dalam pasal 97 huruf b dan Pasal 150 huruf b juga disebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai hak untuk mengajukan raperda.

Fungsi legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Paling tidak fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD dapat terlihat pada produk Perda yang dihasilkan selama periode 5 tahun.

Berkenaan dengan pelaksanaan hak inisiatif DPRD Memang tidak ada aturan yang mengatur tentang target perda yang harus dikeluarkan, namun selama ini usulan/inisiatif perda itu datang dari eksekutif. Dalam program legislasi daerah (Prolegda), memiliki target Pembentukan Perda yang hendak dicapai oleh DPRD. Namun dalam kenyataannya, bahwa usulan inisiatif dari DPRD cukup sedikit. Oleh karena itu meskipun usul inisiatifnya (Legislatif/DPRD), tetap mengedepankan implementasinya oleh eksekutif.

Usulan Ranperda selama ini selalu berdasarkan atas usul eksekutif. Itupun dirasakan masih kurang. Ada kecenderungan dari pihak legislatif untuk selalu berharap dan menunggu usul/inisiatif Raperda dari pihak eksekutif dengan alasan bahwa pihak eksekutif memiliki personel yang menunjang, memiliki informasi dan fasilitas yang mendukung, memahami persoalan dan sebagainya dibandingkan dengan pihak legislatif. Kebiasaan dan cara berfikir seperti ini membuat para anggota legislatif menjadi semakin tidak kreatif dan inovatif dalam mengemban tugasnya.

Di sisi lain ada kecenderungan di pihak eksekutif yang bersikap apatis dan enggan untuk menyusun dan mengajukan usul/inisiatif Raperda karena ragu dan pesimis tak akan memperoleh dukungan dari pihak legislatif bahkan mungkin akan ditolak. Jika hal yang demikian ini terjadi tentu sia-sia jerih payah pihak eksekutif dalam menyiapkan Raperda.

Kenyataan lainnya yang ditemukan di lapangan ialah adanya perda-perda yang gagal dalam implementasi. Hal seperti ini bisa saja disebabkan oleh penyusunan Raperda yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi hanya berdasarkan keinginan-keinginan pihak-pihak tertentu. Lebih fatal lagi jika penyusunan perda hanya sekedar menghabiskan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Hal yang sangat mempengaruhi implementasi Perda adalah sarana dan prasarana, salah satu contoh tentang perda hewan lepas. Sampai saat ini tidak dapat diterapkan karena hewan lepas yang diamankan oleh petugas satpol PP tidak memiliki tempat penampungan/ karantina yang layak. Sehingga kekhawatiran hewan yang diamankan tidak terurus dan mati.

Dalam mengeluarkan perda, DPRD harusnya berhati-hati, artinya dalam mengeluarkan perda tidak hanya melihat jumlah/kuantitasnya saja, tetapi selalu mempertimbangkan produktivitas dari perda tersebut, kemudian mengkaji perda-perda yang lama, selanjutnya membahasnya. Paling tidak, usaha

yang dilakukan melalui koordinasi dengan eksekutif, sehingganya perda yang dikeluarkan memang sesuai peruntukannya bagi masyarakat walaupun terdapat kendala yang dihadapi.

Dalam penetapan Raperda menjadi Perda, pihak legislatif meski hati-hati dalam penetapan perda. Pembahasan Raperda dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat komisi sesuai bidangnya, didasarkan pada aspirasi kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya berdasarkan keinginan-keinginan orang per orang saja.

Permasalahan berikutnya yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam era otonomi daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Faktor-faktor tersebut akan dipaparkan berikut ini.

a. Masalah Kualitas SDM DPRD

Kinerja suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM yang dimiliki. Meskipun SDM para anggota DPRD masih didominasi oleh pendidikan SLTA/Sederajat. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi melalui program peningkatan anggota legislatif misalnya melalui pelatihan-pelatihan khusus, pengangkatan staf ahli yang benar-benar memiliki kompetensi yang berkualitas dan benar-benar dibutuhkan keahliannya.

Salah satu sebabnya lemahnya pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, yaitu rendahnya kemampuan dan kapasitas anggota dewan yang datang dari berbagai macam tingkat pendidikan. Seharusnya untuk menyikapi kendala tersebut, perlu adanya program bagi anggota dewan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lagi sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Tujuannya untuk memperdalam bidang masing-masing. Penguatan kapasitas anggota dewan dengan tingkat pendidikan rata-rata setara dengan eksekutif.

Harapan saya terjadi pimpinan dewan dan eksekutif merencanakan atau memprogramkan, masuknya anggota dewan harus diketahui person per person mengenai latar belakang pendidikan mereka harus diamati dan jangan tergantung pada fraksi dan harus meninggalkan warna-warna partai, penempatan harus dilihat.

Mestinya ada persyaratan dasar yang harus dilihat partai dalam merekrut calon legislatifnya, pendidikannya apa! Sehingga penyeleksiannya harus ketat, harus ada lembaga yg khusus dan tak tergantung partai tertentu yang hanya banyak suaranya itu yang dicalonkan tanpa memperhatikan pendidikannya, harus ada badan seperti perguruan tinggi yang bisa memberikan penilaian atau fit propertest bagi anggota atau bakal calon yg bisa mengimbangi eksekutif.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah perlunya sumber daya yang memiliki kemampuan dalam ilmu hukum. Karena dalam pembentukan peraturan daerah memiliki penafsiran-penafsiran hukum yang hanya dimengerti dan dipahami oleh orang yang memiliki latar belakang ilmu hukum.

Menurut Hamzam Halim dan Kemal RSP (2010:75) Apabila suatu aturan hukum dalam bentuk PERDA tersebut tidak dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, berarti peraturan daerah tersebut tidak dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Selanjutnya menurut Hamzam Halim dan Kemal RSP (2010:75) berfungsinya hukum dengan baik, menuntut adanya aturan hukum yang mudah diketahui secara jelas. Jika aturan hukum dalam Perda Kabur atau tidak jelas, maka akan menimbulkan "ketidak pastian dan ketidak konsekuenan" dalam penerapannya. Sehingga penyebaran melalui komunikasi hukum dengan bahasa hukum yang lugas dan mudah diterima terhadap peraturan-peraturan daerah, sangat membantu mewujudkan pemahaman hukum masyarakat.

b. Masalah Disiplin Anggota Dewan

Masalah lainnya yang menonjol ialah rendahnya tingkat disiplin anggota DPRD dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan oleh DPRD , rata-rata tingkat absensi anggota dewan sangat rendah.

Kehadiran anggota DPRD dalam pembahasan RanPerda sangatlah penting, karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas PERDA tersebut.

Masalah disiplin adalah masalah internal individu yang bersangkutan, terlebih lagi jika menyangkut pribadi seorang anggota legislatif yang memiliki status sosial yang tinggi, dengan fasilitas negara yang tersedia dan tidak kecil nilainya, maka sudah sepantasnya untuk membina kesadaran diri dan menunjukkan sikap prilaku yang patut diteladani. Bahwa untuk meningkatkan disiplin diri, sangat membutuhkan kemauan dan komitmen yang kuat dari dalam diri seseorang.

c. Peraturan dan Tata Tertib DPRD

Peraturan Tata Tertib DPRD yang merupakan acuan bagi Dewan untuk menjalankan fungsinya, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya suatu usul tentang Raperda tersebut harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 9 Ranperda Usul Inisiatif DPRD setiap Tahunnya.

Kurangnya inisiatif untuk mengajukan Raperda juga disebabkan oleh ketentuan yang diatur dalam Peraturan tata Tertib DPRD. Selanjutnya dengan diperbaharui peraturan tata tertib DPRD, maka kedepan diharapkan semakin banyak jumlah Perda yang diusulkan DPRD, sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang telah memberikan kekuasaan untuk membentuk Perda pada DPRD, apalagi dengan penegasan, bahwa hak inisiatif merupakan hak anggota DPRD bukan hak DPRD (lembaga), sehingga dapat memudahkan anggota DPRD untuk mengajukan Raperda.

d. Sarana dan Prasarana

Peranan DPRD dalam melaksanakan fungsinya juga dipengaruhi sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang beroperannya DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Untuk itu diperlukan adanya fasilitas dan tenaga ahli DPRD guna membantu DPRD dalam menjalankan fungsinya, guna menunjang kualitas sumber daya manusia anggota DPRD.

Dalam pembentukan Perda, keberadaan tenaga ahli ini diperlukan untuk memberikan masukan dari segi muatan suatu Raperda yang dibahas untuk dapat mempertinggi bobot kerja DPRD dalam pembentukan Perda.

Berkaitan dengan ini tidak kalah pentingnya adanya dana yang tersedia agar DPRD dapat menjalankan fungsinya. Bahwa dana untuk menunjang kinerja Dewan dalam membahas suatu Raperda, seperti biaya operasional atau anggaran untuk merancang suatu Perda oleh DPRD belum maksimal.

e. Belum adanya penerapan *punishment and reward* dalam pelaksanaan perda oleh SKPD.

Faktor lain yang tidak kalah adalah sistem *punishment and reward* bagi SKPD-SKPD penyelenggara Perda yang relevan dengan instansinya.

Kunci utama dalam kinerja penerapan sistem *punishment and reward*. Karena hal ini merupakan salah satu unsure dalam mewujudkan dedikasi seorang pimpinan dan anggota. Olehnya perlu menambahkan *punishment and reward* ini dimasukkan dalam satu aturan baik itu formal dalam artian dicantumkan kedalam kode etik lembaga, pemerintah, maupun legalitas nonformal ada pada fraksi dan partai.

Sistem *punishment and reward* akan memberikan manfaat peningkatan motivasi kerja bagi aparat, serta mampu meningkatkan disiplin diri bagi setiap anggota organisasi termasuk anggota dewan. *Punishment and reward* juga sangat diperlukan bagi SKPD-SKPD terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh Kualitas SDM anggota DPRD, Peraturan dan Tata Tertib DPRD, Sarana dan Prasaran, rendahnya disiplin anggota DPRD dan perlu penerapan sanksi (*punishment*) bagi anggota DPRD. Secara kelambagaan DPRD memiliki tanggung jawab sebagai perwakilan rakyat selama lima tahun, maka perlu penegasan komitmen dan konsistensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD, khususnya fungsi legislasi terhadap seluruh aktivitas dan dinamika pembangunan, pemerintahan serta kemasyarakatan.

Dalam perspektif peningkatan kinerja kelembagaan DPRD, dipandang perlu melakukan rekrutmen tenaga ahli yang tidak hanya bertugas paruh waktu, bukan saja memberikan masukan, tetapi juga lebih dari itu. Dan perlu kirannya disediakan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang menunjang fungsi DPRD. Disamping itu masih perlu peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis dan Diklat Kecakapan Skills lainnya yang relevan dengan tugas-tugas keanggotaan DPRD. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan, maka dipandang perlu DPRD selalu bermitra yang saling bersinergi dengan Perguruan Tinggi di daerah, khususnya dalam rangka melahirkan produk-produk kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan public

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2001, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.
- Arikunto, 2007, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

- B. Bungin, 2007, Penelitian Kualitatif, Edisi Pertama, Cetakan pertama, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung.
- Hamzam Halim dan Kemal, 2009. Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual) : konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris. Kencana, Jakarta
- Irawan Soejito, 1983, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
- Riswandha Imawan, 1993, Faktor-faktor yang Menghambat Usaha Optimasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sapari Pamudji, 1984, Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Negara pada Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri, Di Jakarta 15 Februari 1984.
- Thaib Dahlan, 2000, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan